



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 151 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA HARGOMULYO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Hargomulyo Nomor 02/PP.04.1-BA/3521022001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Hargomulyo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA HARGOMULYO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
Ketua Panitia Pemungutan Suara  
Desa HARGOMULYO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 151 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA HARGOMULYO  
KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN  
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA HARGOMULYO KECAMATAN NGRAMBE  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	MUSINEM	P
2	SLAMET RIYANTO	L
3	KHUS ARDY AGUS HIDAYAT	L
4	NITA DWI RUMANTI	P
5	LAILA RAHMAWATI	P
6	YOGA PRATAMA	L
7	AHMAD WAHYU NURLAILI	L

TPS 02

1	NENI WIDIASTUTI	P
2	PUJIYANTI	P
3	ISTIYOWATI	P
4	SULISTYO RAHAYU	P
5	WAHYUDI	L
6	ARIS ROHMAT H	L
7	FAHRUL MUQOROBIN	L

TPS 03

1	NANIK DWI JAYANTI	P
---	-------------------	---

2	SITI AISYAH	P
3	FAJAR DWIANTO	L
4	ALFI MA'RIFAH	P
5	AGUSTIN NOVIKA	P
6	ANDI YUSUF MUSTOFA	L
7	AGUS HENDI TRI WIBOWO	L

TPS 04

1	RINI DWI PRAPTIWI	P
2	ENI WINARSIH	P
3	ZUHDI AHMAD MUGHOFIR	L
4	ANANG AGUS RIANTO	L
5	AHMAD ROSYIDIN	L
6	IBNU NIRWANA	L
7	PRATIWI NURHIDAYAH	P

TPS 05

1	YURITA WISTANTI SARI	P
2	YUNITA IKA APRIYATI	P
3	ERISYA CITRA KARINA	P
4	RUDIANTO	L
5	EKA ARNIS UMI KOLSUM	P
6	LUTFI MEY NUR AFIFAH	P
7	AL FATAH HAFIS	L

TPS 06

1	RATNA SETYO UTAMI	P
2	RIRIN HIDAYATI	P
3	IDA FATMAWATI	P
4	ALIF RATNA SUSANTI	P
5	ABRAR FAWWAZ ABIYU	L
6	RIZKI DWI RAMADHANI	P
7	DEWI ASTRININGSIH	P

TPS 07

1	DEVY CAHYA UTAMI	P
---	------------------	---

2	NINING RATNASARI	P
3	M JUAINI ARROZAQI	L
4	EKA SAFITRI	P
5	AZIZAH MAYSARAH	P
6	SRI PURWATI	P
7	AMIR MAHFUD	L

TPS 08

1	INDAH NUR ISLAMIATI	P
2	BINTI SHOLIKAH	P
3	ENIK SUNARSIH	P
4	EDI SUSANTO	L
5	NURUL FATATIK	P
6	NOVIA YUNI PRASASTI	P
7	HERI BUDIANTO	L

TPS 09

1	HERMAYANTI	P
2	GUNARTO	L
3	RENI LESTARI	P
4	ERNI TRI WAHYUNI	P
5	EKO MURDOKO	L
6	TUTIK LESTARI	P
7	ENDARWATI	P

TPS 10

1	SUKINI	P
2	BRIGITA DWI LESTARI	P
3	INDRA GALUH PRASETYO	L
4	DAVIT NUGROHO	L
5	FERDIAN AYU NUR PERMATASARI	P
6	YULIA RUMIYATI	P
7	DEFI WIBOWO	L

TPS 11

1	TRI WINARSIH	P
---	--------------	---

2	AGUSTINUS HERI TRIYANTO	L
3	ROHMATULAH	L
4	GARIN FAHREZA	L
5	PARYASIH	P
6	NURUL ISTIQOMAH	P
7	NUR AIZAT HARYANTO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

Ketua Panitia Pemungutan Suara

Desa HARGOMULYO

